



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RISWAN Bin MUH. AKIB; |
| 2. Tempat Lahir | : Tamboli; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 26 Tahun / 17 Juni 1997; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Alamat | : Desa Kalu-Kaluku Kec. Kadeoha Kab. Kolaka Utara |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum bekerja; |

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 22 Agustus 2023 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 25 Agustus 2023 sampai dengan 13 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan 10 Desember 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Marlin, S.H., M.H. & rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KOMITE ADVOKASI DAN STUDI HUKUM (KASASI), berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B Nomor 5 Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Januari 2024 Nomor 8/Pen.Pid.Sus/2024/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 03 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 03 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh) gram dan setelah ditimbang dan diperiksa di BPOM Kendari berat netto nya 1,4834 (satu koma empat delapan tiga empat) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 085280557637;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor simcard 085218182627.;
 - 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 4x6;
 - 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 8x5;
 - 54 (lima puluh empat) batang pipet plastic warna hitam;
 - 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol toples sly merk Morin;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam.

Dirampas untuk di musnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-62/P.3.14/Enz.2/11/2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RISWAN Bin MUH. AKIB bersama-sama Bolling Bin Ege (splitsing/berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Kos Afrika Kamar 08 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu dengan berat netto sekitar 1,4929 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan Juli 2023 terdakwa bersama saksi Bolling Bin Ege bersepakat untuk mengedarkan narkotika jenis sabu dengan sistem tempelan dengan imbalan mencubit (mengambil sebahagian) narkotika jenis sabu yang telah dikemas dalam sachet palstik warna



bening ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Bolling Bin Ege mengambil narkoba jenis sabu di seputaran Rumah Makan Surya Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe tepatnya berada disamping toko foto copy dan paket narkoba jenis sabu yang dimaksud dibungkus dengan tisu dan dimasukkan kedalam gelas teh yaitu sebanyak 10 (sepuluh) sachet yang telah dimasukkan kedalam potongan pipet warna hitam. Setelah itu terdakwa bersama saksi Bolling Bin Ege membagi 10 (sepuluh) sachet menjadi sebanyak 5 (lima) sachet milik terdakwa dan 5 (lima) sachet untuk saksi Bolling Bin Ege, kemudian disimpan di kamar kosan masing-masing. Kemudian saat terdakwa berada di kamar kosan terdakwa membuka 5 (lima) sachet paket narkoba jenis sabu lalu terdakwa mengambil sebagian dari setiap sachetnya dan dimasukkan kedalam pireks lalu membakar narkoba jenis sabu untuk terdakwa konsumsi. Kemudian dari sisa setiap sachet dimasukkan kembali kedalam potongan pipet warna hitam, lalu terdakwa pergi untuk menyebarkan paket narkoba jenis sabu dengan sistem tempel di seputaran Komplek Kampung Jawa Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe setelah itu terdakwa mengirimkan foto titik lokasi tempel kepada saksi Bolling Bin Ege.

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi Bolling Bin Ege via telpon Whatsapp untuk meminta terdakwa pergi ke kosan saksi Bolling Bin Ege lalu mengajak terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu di dekat Rumah Makan Surya Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, kemudian setiba disana saksi Bolling Bin Ege bersama-sama terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu yang berada didalam bungkusan intermi yang diletakan di depan ban mobil yang sedang terparkir. Kemudian saksi Bolling Bin Ege membuka bungkusan intermi dan ditemukan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang telah dimasukkan kedalam potongan pipet warna hitam dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram. Lalu saksi Bolling Bin Ege mengambil 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dan terdakwa untuk mengedarkan sisa paket narkoba jenis sabu sebanyak (10) sachet dengan sistem tempel, setelah semua sudah diedarkan terdakwa memberikan foto titik tempel kepada saksi saksi Bolling Bin Ege. Kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu seberat sekitar 5 gram menjadi 20 (dua puluh) sachet dan masing-masing sachet dimasukkan kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet warna hitam, lalu terdakwa mengedarkan kembali 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu di seputaran Kampung Jawa Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, dan sisa sebanyak 10 (sepuluh) sachet terdakwa simpan didalam kamar kosan terdakwa di Kosan Afrika kamar 08 Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 aparat Kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dengan cara membeli, menjual, mengedarkan, atau memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wita saksi Adi Septo Pratama dan Eddy Saputra sebagai aparat Kepolisian bersama Tim Opsnal Subdit 2 Polda Sultra mendatangi rumah terdakwa di Kosan Afrika kamar 08 Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe dan langsung melakukan penggerebekan lalu aparat Kepolisian memanggil masyarakat yang tinggal disekitar tempat tinggal terdakwa yaitu saksi Ayu Andira dan Aguswanto untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian dan rumah terdakwa. Hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Opsnal Subdit 2 Polda Sultra menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu dengan berat Netto 1,4929 (satu koma empat sembilan dua sembilan) gram yang tersimpan dalam toples selai merk morin dan terdakwa mengakui bahwa paket narkoba jenis sabu diperoleh dari saksi Bolling Bin Ege.

- Bahwa hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa non narkoba berupa : 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor sim card 085280557637; 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor sim card 085218182627; 50 (lima puluh) lembar plastik sachet kosong warna bening ukuran 4x6; 50 (lima puluh) lembar plastik sachet kosong warna bening ukuran 8x5; 54 (lima puluh empat) batang pipet plastik warna hitam ; 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam; 1 (satu) buah botol toples selai merk Morin; 1 (satu) buah sendok sabu; 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam.

- Bahwa hasil terdakwa dari mengedarkan paket narkoba jenis sabu, terdakwa tidak mendapat upah/gaji melainkan mendapatkan sebagian (cungkilan) narkoba jenis sabu dari setiap sachet untuk terdakwa simpan dan konsumsi secara pribadi.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.09.23.305 BPOM Kendari tanggal 03 September 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisi Kristal Bening dengan berat Netto 1,4929 (satu koma empat sembilan dua sembilan) gram dengan kode sampel 23.115.11.16.05.0113 adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA Narkotika Golongan I dan terdaftar Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa RISWAN Bin MUH. AKIB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa RISWAN Bin MUH. AKIB bersama-sama Bolling Bin Ege (splitsing/berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Kos Afrika Kamar 08 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,4929 (satu koma empat sembilan dua sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi Bolling Bin Ege via telpon Whatsapp untuk meminta terdakwa pergi ke kosan saksi Bolling Bin Ege lalu mengajak terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu di dekat Rumah Makan Surya Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, kemudian setiba disana saksi Bolling Bin Ege bersama-sama terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu yang berada didalam bungkusan intermi yang

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakan di depan ban mobil yang sedang terparkir. Kemudian saksi Bolling Bin Ege membuka bungkus intermi dan ditemukan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang telah dimasukan kedalam potongan pipet warna hitam dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 5 gram. Lalu saksi Bolling Bin Ege mengambil 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dan terdakwa untuk mengedarkan sisa paket narkoba jenis sabu sebanyak (10) sachet dengan sistem tempel, setelah semua sudah diedarkan terdakwa memberikan foto titik tempel kepada saksi saksi Bolling Bin Ege. Kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu seberat sekitar 5 gram menjadi 20 (dua puluh) sachet dan masing-masing sachet dimasukan kedalam pipet warna hitam, lalu terdakwa mengedarkan kembali 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu di seputaran Kampung Jawa Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, dan sisa sebanyak 10 (sepuluh) sachet terdakwa simpan didalam kamar kosan terdakwa di Kosan Afrika kamar 08 Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 aparat Kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wita saksi Adi Septo Pratama dan Eddy Saputra sebagai aparat Kepolisian bersama Tim Opsnal Subdit 2 Polda Sultra mendatangi kamar kosan terdakwa di Kosan Afrika kamar 08 Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe dan langsung melakukan penggerebekan lalu aparat Kepolisian memanggil masyarakat yang tinggal disekitar tempat tinggal terdakwa yaitu saksi Ayu Andira dan Aguswanto untuk menyaksikan pengeledahan badan/pakaian dan rumah terdakwa. Hasil pengeledahan yang dilakukan oleh Tim Opsnal Subdit 2 Polda Sultra menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu dengan berat Netto 1,4929 (satu koma empat sembilan dua sembilan) gram yang tersimpan dalam toples selai merk morin.

- Bahwa hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa non narkoba berupa : 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor sim card 085280557637; 50 (lima puluh) lembar plastik sachet kosong warna bening ukuran 4x6; 50 (lima puluh) lembar plastik sachet kosong warna bening ukuran 8x5; 54 (lima puluh empat) batang pipet plastik warna hitam ; 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam; 1 (satu)

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



buah botol toples selai merk Morin; 1 (satu) buah sendok sabu; 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis sabu, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.09.23.305 BPOM Kendari tanggal 03 September 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisi Kristal Bening dengan berat Netto 1,4929 (satu koma empat sembilan dua sembilan) gram dengan kode sampel 23.115.11.16.05.0113 adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA Narkotika Golongan I dan terdaftar Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 20222 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa RISWAN Bin MUH. AKIB sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDDY SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Kos Afrika Kamar 08 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara sekira tanggal 19 Agustus 2023 mendapat informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di sekitar daerah kosan Afrika di Desa Morosi ada terduga yang menjadi pengedar narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara melakukan penyelidikan dan pengembangan. Lalu dihari Selasa tanggal 22 Agustus Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara yang dipimpin oleh AKP Andi Musakkir Musni, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kos Afrika Kamar 08 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara sekira pukul 02.00 Wita. Saat itu Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara langsung masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dengan disaksikan oleh penghuni tetangga kosan Terdakwa yang bernama Ayu Andira dan Aguswanto, lalu di lokasi kejadian diamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 085280557637, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik kosong warna bening ukuran 4x6, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik kosong warna bening ukuran 8x5, 54 (lima puluh empat) batang pipet plastik warna hitam, 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah botol toplek selai merk Morin, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam. Setelah itu Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diambil dari Terdakwa Boling. Setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti di lokasi kejadian, saat itu juga Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara langsung ke lokasi Terdakwa Boling berada yang tidak jauh dari kosan Terdakwa Riswan. Begitu sampai di lokasi tempat tinggal Boling, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara langsung masuk ke dalam kamar Boling dan langsung mengamankan Terdakwa beserta telepon seluler milik Terdakwa. Kemudian Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara memeriksa isi percakapan Whatsapp Terdakwa dengan Boling dan benar di dalam Whatssapp tersebut ada percakapan antara Terdakwa dan Boling yang intinya membahas tentang pengambilan narkoba jenis sabu dan pengedaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Riswan dan Boling. Lalu Boling menyatakan bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan di kosan Terdakwa adalah

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Unh



pemberian dari Boling. Selanjutnya Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara mengamankan Terdakwa serta Bolling dan barang bukti ke Polda Sulawesi Tenggara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Boling yang mana Boling membelinya orang yang bernama Aba;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia hanya ditugasi oleh Boling untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya Boling ambil dari Aba. Lalu paket narkoba jenis sabu tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa paket kecil oleh Terdakwa ke dalam pipet kecil;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Boling, mereka sudah cukup sering bekerja sama mengedarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dari mengedarkan narkoba jenis sabu dia mendapat keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari paket kecil yang sudah dimasukkan kedalam pipet;

- Bahwa menurut pengakuan Boling, dia membeli narkoba jenis sabu dari Aba sebanyak 10 (sepuluh) gram bruto lalu paket tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengolah narkoba jenis sabu tersebut ke dalam paket kecil didalam pipet sejumlah 4,2 gram. Sedangkan sisa 6 (enam) gram narkoba jenis sabu dari Boling tersebut Saksi tidak tahu dikemanakan oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Boling mengambil narkoba jenis sabu dari Aba pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023;

- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Aba saat ini, tapi Saksi sudah sempat melakukan pencarian tapi tidak ketemu karena jaringan mereka memakai sistem terputus;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepemilikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat itu pengeledahan dan penangkapan Terdakwa disaksikan oleh tetangga kosan Terdakwa atas nama Ayu Andira dan Aguswanto;

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua



puluh) gram atau berat netto 1,4834 (satu koma empat delapan tiga empat) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 085280557637, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 4x6, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 8x5, 54 (lima puluh empat) batang pipet plastik warna hitam, 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah botol toples selai merk Morin, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam adalah barang bukti milik Terdakwa yang diamankan oleh Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor simcard 085218182627 adalah barang bukti yang ditemukan saat Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Bolling;

- Bahwa menurut keterangan Bolling, dia sempat ditawarkan lagi paket narkoba jenis sabu oleh Aba tapi dia menolak;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa bertransaksi dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di lokasi kejadian penggeledahan bukan dari Bolling tapi Terdakwa sendiri yang langsung ambil dari Aba;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. ADI SEPTO PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Kos Afrika Kamar 08 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara sekira tanggal 19 Agustus 2023 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah kosan Afrika di Desa Morosi ada



terduga yang menjadi pengedar narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara melakukan penyelidikan dan pengembangan. Lalu dihari Selasa tanggal 22 Agustus Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara yang dipimpin oleh AKP Andi Musakkir Musni, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kos Afrika Kamar 08 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara sekira pukul 02.00 Wita. Saat itu Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara langsung masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dengan disaksikan oleh penghuni tetangga kosan Terdakwa yang bernama Ayu Andira dan Aguswanto, lalu di lokasi kejadian diamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 085280557637, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik kosong warna bening ukuran 4x6, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik kosong warna bening ukuran 8x5, 54 (lima puluh empat) batang pipet plastik warna hitam, 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah botol toplek selai merk Morin, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam. Setelah itu Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diambil dari Terdakwa Boling. Setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti di lokasi kejadian, saat itu juga Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara langsung ke lokasi Terdakwa Boling berada yang tidak jauh dari kosan Terdakwa Riswan. Begitu sampai di lokasi tempat tinggal Boling, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara langsung masuk ke dalam kamar Boling dan langsung mengamankan Terdakwa beserta telepon seluler milik Terdakwa. Kemudian Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara memeriksa isi percakapan Whatsapp Terdakwa dengan Boling dan benar di dalam Whatssapp tersebut ada percakapan antara Terdakwa dan Boling yang intinya membahas tentang pengambilan narkoba jenis sabu dan pengedaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Riswan dan Boling. Lalu Boling menyatakan bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan di kosan Terdakwa adalah pemberian dari Boling. Selanjutnya Saksi bersama Tim Satresnarkoba



Polda Sulawesi Tenggara mengamankan Terdakwa serta Bolling dan barang bukti ke Polda Sulawesi Tenggara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Bolling yang mana Bolling membelinya orang yang bernama Aba;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia hanya ditugasi oleh Bolling untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya Bolling ambil dari Aba. Lalu paket narkoba jenis sabu tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa paket kecil oleh Terdakwa ke dalam pipet kecil;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Bolling, mereka sudah cukup sering bekerja sama mengedarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi polisi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dari mengedarkan narkoba jenis sabu dia mendapat keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari paket kecil yang sudah dimasukkan kedalam pipet;

- Bahwa menurut pengakuan Bolling, dia membeli narkoba jenis sabu dari Aba sebanyak 10 (sepuluh) gram bruto lalu paket tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengolah narkoba jenis sabu tersebut ke dalam paket kecil didalam pipet sejumlah 4,2 gram. Sedangkan sisa 6 (enam) gram narkoba jenis sabu dari Bolling tersebut Saksi tidak tahu dikemanakan oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Bolling mengambil narkoba jenis sabu dari Aba pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023;

- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Aba saat ini, tapi Saksi sudah sempat melakukan pencarian tapi tidak ketemu karena jaringan mereka memakai sistem terputus;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepemilikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat itu pengeledahan dan penangkapan Terdakwa disaksikan oleh tetangga kosan Terdakwa atas nama Ayu Andira dan Aguswanto;

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh) gram atau berat netto 1,4834 (satu koma empat delapan tiga



empat) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 085280557637, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 4x6, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 8x5, 54 (lima puluh empat) batang pipet plastik warna hitam, 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah botol toples selai merk Morin, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam adalah barang bukti milik Terdakwa yang diamankan oleh Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor simcard 085218182627 adalah barang bukti yang ditemukan saat Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Bolling;

- Bahwa menurut keterangan Bolling, dia sempat ditawarkan lagi paket narkoba jenis sabu oleh Aba tapi dia menolak;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa bertransaksi dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di lokasi kejadian penggeledahan bukan dari Bolling tapi Terdakwa sendiri yang langsung ambil dari Aba;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. AYU ANDIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa ditangkap atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Kos Afrika Kamar 08 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kronologi awal kejadian sehingga Terdakwa ditangkap Polisi. Saksi hanya menjadi saksi setelah penangkapan terhadap Terdakwa selesai dilakukan, yang mana lokasi kejadiannya di Kos Afrika di Desa Morosi, kec. Morosi, Kab. Konawe. Saat itu sekira pukul 01.00 Wita pintu kamar kosan Saksi diketuk oleh



orang yang awalnya Saksi tidak tahu kalau mereka adalah anggota Polisi, lalu Saksi dijelaskan oleh mereka bahwa beberapa saat yang lalu telah terjadi penangkapan Terdakwa atas kasus kepemilikan narkoba jenis sabu. Saat itu Saksi diajak untuk menyaksikan untuk melihat barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu kamar kosan Terdakwa. Saat di lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa sudah ditahan Polisi beserta dengan beberapa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh), 50 (lima puluh) lembar sachet plastik kosong warna bening ukuran 4x6, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik kosong warna bening ukuran 8x5, 54 (lima puluh empat) batang pipet plastik warna hitam, 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah botol toplek selai merk Morin, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam. Setelah itu, polisi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi tidak tahu sumber perolehan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian adalah miliknya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT OSS;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan Saksi juga tidak satu tempat kerja;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa di malam saat kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak barang bukti yang ditemukan karena saat Saksi sampai di lokasi kejadian penangkapan, semua barang bukti sudah dikumpul dan disusun di lantai kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Bolling saat penangkapan di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan penangkapan terhadap Bolling;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keseharian Terdakwa karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa selama Saksi tinggal di kosan Afrika;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bolling datang ke kamar kos Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin memiliki narkotika jenis sabu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditanya-tanya oleh Polisi setelah penangkapan Terdakwa, karena setelah penangkapan tersebut Saksi langsung masuk kembali ke dalam kamar untuk lanjut beristirahat;
- Bahwa lokasi kejadian penangkapan Terdakwa bersebelahan dengan kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Riswan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh) gram atau berat netto 1,4834 (satu koma empat delapan tiga empat) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 085280557637, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 4x6, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 8x5, 54 (lima puluh empat) batang pipet plastik warna hitam, 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah botol toples selai merk Morin, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam adalah barang bukti milik Terdakwa yang diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor simcard 085218182627 Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sudah sekira sebulan lebih tinggal di kos Afrika;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penangkapan Terdakwa Riswan karena saat sampai dilokasi kejadian, Terdakwa Riswan dan barang bukti sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi menarik kembali keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan Polisi bahwa saksi tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan menyatakan tidak pernah memberikan keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak tahu, karena saat di periksa Polisi Saksi hanya langsung disuruh untuk menandatangani lembar halaman oleh polisi tanpa terlebih dahulu untuk memeriksanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. AGUSWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa ditangkap atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Kos Afrika Kamar 08 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kronologi awal kejadian sehingga Terdakwa ditangkap Polisi. Saksi hanya menjadi saksi setelah penangkapan terhadap Terdakwa selesai dilakukan, yang mana lokasi kejadiannya di Kos Afrika di Desa Morosi, kec. Morosi, Kab. Konawe. Saat itu sekira pukul 01.00 Wita pintu kamar kosan Saksi diketuk oleh orang yang awalnya Saksi tidak tahu kalau mereka adalah anggota Polisi, lalu Saksi dijelaskan oleh mereka bahwa beberapa saat yang lalu telah terjadi penangkapan Terdakwa atas kasus kepemilikan narkoba jenis sabu. Saat itu Saksi diajak untuk menyaksikan untuk melihat barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian yaitu kamar kosan Terdakwa. Saat di lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa sudah ditahan Polisi beserta dengan beberapa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh), 50 (lima puluh) lembar sachet plastik kosong warna bening ukuran 4x6, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik kosong warna bening ukuran 8x5, 54 (lima puluh empat) batang pipet plastik warna hitam, 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah botol toplek selai merk Morin, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam. Setelah itu, polisi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian adalah miliknya;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Unh



- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT OSS;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan Saksi juga tidak satu tempat kerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di malam saat kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak barang bukti yang ditemukan karena saat Saksi sampai di lokasi kejadian penangkapan, semua barang bukti sudah dikumpul dan disusun di lantai kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Bolling saat penangkapan di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan penangkapan terhadap Bolling;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keseharian Terdakwa karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa selama Saksi tinggal di kosan Afrika;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bolling datang ke kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin memiliki narkoba jenis sabu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditanya-tanya oleh Polisi setelah penangkapan Terdakwa, karena setelah penangkapan tersebut Saksi langsung masuk kembali ke dalam kamar untuk lanjut beristirahat;
- Bahwa lokasi kejadian penangkapan Terdakwa bersebelahan dengan kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Riswan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh) gram atau berat netto 1,4834 (satu koma empat delapan tiga empat) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 085280557637, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 4x6, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 8x5, 54 (lima puluh empat) batang pipet plastik warna hitam, 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah botol toples selai merk Morin, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam adalah



barang bukti milik Terdakwa yang diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor simcard 085218182627 Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi sudah sekira sebulan lebih tinggal di kos Afrika;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penangkapan Terdakwa Riswan karena saat sampai dilokasi kejadian, Terdakwa Riswan dan barang bukti sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi menarik kembali keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan Polisi bahwa saksi tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan menyatakan tidak pernah memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu, karena saat di periksa Polisi Saksi hanya langsung disuruh untuk menandatangani lembar halaman oleh polisi tanpa terlebih dahulu untuk memeriksanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. BOLLING Bin EGE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Kos Afrika Kamar 08 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya sekira pukul 02.00 Wita Saksi sedang berada di kamar kos lalu tiba-tiba datang Terdakwa bersama beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui mereka adalah Polisi, kemudian mereka langsung masuk ke dalam kamar kos Saksi dan langsung memeriksa telepon seluler Saksi, tidak lama setelah itu Saksi langsung diamankan dan dibawa bersama dengan Terdakwa ke kantor Polisi;



- Bahwa Saksi tidak melihat penangkapan yang terjadi di kamar kos Terdakwa, tapi Saksi diberitahu oleh Polisi soal kejadian penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui perihal penangkapan Terdakwa di kamar kos miliknya adalah saat penangkapan terjadi, Saksi sempat menghubungi Terdakwa untuk sekedar menanyakan apakah dia masih memiliki barang yang bisa Saksi pakai karena komunikasi tersebutlah, akhirnya polisi mendatangi kamar kos Saksi dan menangkap Saksi;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengantarnya menggunakan motor Saksi ke samping rumah makan Surya di Desa Morosi untuk mengambil bungkusan. Setelah selesai mengambil bungkusan tersebut, Saksi lalu mengantarkan Terdakwa kembali ke kamar kosnya, lalu Saksi juga kembali ke kosan Saksi. Selanjutnya Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa terhadap bungkusan tersebut. Tapi setelahnya Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa paket yang dia ambil tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan Terdakwa mengambil bungkusan di samping rumah makan Surya tersebut Saksi juga sempat memakai narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut bukan upah tapi hanya diberikan cuma-cuma oleh Terdakwa kepada Saksi karena sebelumnya Saksi pernah meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak selalu setiap selesai mengantarkan Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu, Saksi diberikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut bersama dengan Terdakwa menjual/tempel narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu saat polisi menggeledah kamar kos Saksi
- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa sekira 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa yang berkomunikasi dengan Abah setiap akan mengambil paket narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dan Saksi menarik kembali keterangan Saksi didalam berita acara pemeriksaan polisi terkait bahwa saksi sempat berupaya untuk membuang barang bukti didekat pagar PT. OSS dan saksi yang menghubungi Abah untuk ambil paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi dalam kondisi tertekan karena saat itu Saksi sempat dipukuli dan diancam oleh Polisi sehingga Saksi terpaksa menandatangani berita acara pemeriksaan polisi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama polisi yang memukuli Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi terkait Saksi dipukuli dapat dipertanggung jawabkan jika Polisi yang Saksi maksud tersebut dimintai keterangan dihadapan persidangan, karena saat diperiksa Saksi dan Terdakwa sempat dipukuli oleh oknum Polisi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Abah;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Abah saat ini;
- Bahwa Saksi yang mengenalkan Terdakwa dengan Abah jika mau membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tahu dan ikut mengantar Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu disamping rumah makan Surya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan karena Saksi tidak menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah urinenya positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh) gram atau berat netto 1,4834 (satu koma empat delapan tiga empat) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 085280557637, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 4x6, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 8x5, 54 (lima puluh empat) batang pipet plastik warna hitam, 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah botol toples selai merk Morin, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam adalah barang bukti milik Terdakwa yang diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor simcard 085218182627 adalah milik Saksi yang diamankan Polisi saat Saksi digeledah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang hari ini karena ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Kos Afrika Kamar 08 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa masih berada di rumah teman, lalu sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa pulang kembali ke kamar kos dan saat Terdakwa sampai, Polisi sudah menunggu Terdakwa. Kemudian saat itu Polisi memeriksa kantung celana Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 085280557637. Kemudian Polisi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Polisi menggeledah kamar Terdakwa dan mendapatkan 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh) gram, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 4x6, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 8x5, 54 (lima puluh empat) batang pipet plastik warna hitam, 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah botol toplek selai merk Morin, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam. Setelah itu Terdakwa diinterogasi oleh Polisi dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil bersama dengan Boling menggunakan sepeda motor milik Bolling di samping rumah makan Surya, yang mana sebelumnya Abah telah menelpon Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut. Lalu narkoba jenis sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa jual/tempel berdasarkan perintah Abah. Setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti di lokasi kejadian, saat itu juga Polisi langsung membawa Terdakwa untuk ke lokasi Boling berada yang tidak jauh dari kosan Terdakwa. Begitu sampai di lokasi tempat tinggal Boling, Terdakwa dan Polisi langsung masuk ke dalam kamar Boling dan polisi langsung mengamankan Boling beserta telepon seluler milik Boling. Kemudian polisi memeriksa isi percakapan Whatsapp Boling dan benar didalam Whatsapp tersebut ada percakapan antara Terdakwa dan Boling yang intinya membahas tentang narkoba jenis sabu. Selanjutnya Polisi mengamankan Terdakwa bersama Bolling dan barang bukti ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Abah;

- Bahwa awalnya 2 (dua) hari sebelum kejadian penangkapan tanggal 22 Agustus 2023, Terdakwa mendapatkan chat dari abah yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) pipet berisikan narkoba jenis sabu yang berada disamping rumah makan Surya di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe. Setelah itu Terdakwa menghubungi Bolling untuk mengantar dan menemani Terdakwa mengambil paket tersebut disamping rumah makan Surya sekitar siang hari tapi saat itu Bolling tidak tahu kalau bungkusannya yang Terdakwa ambil adalah narkoba jenis sabu. Kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke kamar kos untuk membaginya menjadi beberapa paket kecil yaitu dengan cara menimbangya menggunakan timbangan elektronik yang masing-masing beratnya ± 1 (satu) gram, lalu hasil timbangan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening kemudian Terdakwa masukkan lagi ke dalam pipet hitam yang sudah Terdakwa potong kecil-kecil sesuai ukuran plastik yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut. Dari total 5 (lima) gram narkoba jenis sabu, Terdakwa bisa menjadikannya 10 paket kecil narkoba jenis sabu ke dalam pipet. Sedangkan masih ada sisanya yang sebelumnya sudah sempat Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa total narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Abah sebelum penangkapan adalah 5 (lima) gram narkoba jenis sabu utuh yang belum dijadikan paket kecil dan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang sudah dijadikan paket kecil ke dalam pipet;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



- Bahwa dari 5 (lima) gram total narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Abah sebelum penangkapan utuh, ada sekitar 10 (sepuluh) paket yang Terdakwa buat menjadi paket pipet kecil;
- Bahwa Terdakwa bisa membuat 5 (lima) gram narkoba jenis sabu utuh menjadi 10 (sepuluh) paket kecil karena Abah yang memerintahkan Terdakwa agar mudah untuk dijual/tempel;
- Bahwa Bolling tidak ikut bersama dengan Terdakwa menjual/tempel narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Bolling ikut ditangkap Polisi karena saat Terdakwa ditangkap Polisi, Bolling sempat menelpon Terdakwa untuk menanyakan "apakah Terdakwa ada barang untuk dia bisa pakai";
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang dan menjanjikan Bolling ikut ditangkap Polisi kepada Bolling sebagai upahnya mengantar Terdakwa mengambil Bolling ikut ditangkap Polisi di rumah makan Surya;
- Bahwa Terdakwa sudah sekira 10 (sepuluh) kali menjual/menempelkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak benar pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa Bolling memberikan Terdakwa paket narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menarik keterangan Terdakwa tersebut. Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa Bolling tidak terlibat menjual/menempel narkoba jenis sabu dan tidak tahu kalau Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu di samping rumah makan Surya. Semua paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima adalah berasal dari Abah bukan dari Bolling;
- Bahwa Terdakwa bertandatangan di dalam berita acara Polisi karena saat itu Terdakwa dalam kondisi tertekan sebab Terdakwa sempat dipukuli dan diancam oleh Polisi sehingga Terdakwa terpaksa menandatangani berita acara pemeriksaan polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama polisi yang memukul tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa terkait Terdakwa dipukuli dapat dipertanggung jawabkan jika Polisi yang Terdakwa maksud tersebut dimintai keterangan dihadapan persidangan, karena saat diperiksa Terdakwa dan Boliing sempat dipukuli oleh oknum Polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Abah 2 (dua) hari sebelum penangkapan atau tepatnya hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Abah saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa Bolling lah yang memberitahukan dan menginfokan kepada Terdakwa bahwa Abah menjual narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Abah tapi itu pun berkomunikasi lewat percakapan whatsapp dan tidak pernah bertemu langsung;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dari Abah. Yang pertama saat Terdakwa dan Bolling ambil di samping rumah makan Surya. Yang kedua Terdakwa ambil sendiri setelah sebelumnya dihubungi oleh Abah;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan uang ataupun upah oleh Abah, Terdakwa hanya mengambil sedikit narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang berhasil ditemukan Polisi saat Terdakwa ditangkap adalah sisa narkoba jenis sabu yang belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu disaksikan oleh tetangga kosan atas nama Ayu Andira dan Aguswanto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan saat ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa urine dan hasilnya adalah urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh) gram atau berat netto 1,4834 (satu koma empat delapan tiga empat) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 085280557637, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 4x6, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 8x5, 54 (lima puluh empat) batang pipet plastik warna hitam, 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah botol toples selai merk Morin, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam adalah barang bukti milik Terdakwa yang diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor simcard 085218182627 adalah milik saksi Bolling;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi verba lisan sebagai berikut :

1. SARTONO, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena sebagai penyidik yang memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan terhadap Terdakwa yang ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Kos Afrika Kamar 08 di Desa Morosi Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa dilakukan sesuai dengan protap yang berlaku di Kepolisian Republik Indonesia, pemeriksaan tersebut diawali dengan terlebih dulu menanyakan kondisi dan keadaan terperiiksa, lalu menanyakan dan mencocokkan identitas terperiiksa dengan kartu tanda pengenal. Setelah itu proses pemeriksaan dilanjutkan dengan metode tanya jawab dan setelah selesai, hasil pemeriksaan yang telah selesai diketik terlebih dulu diperlihatkan kepada terperiiksa untuk mereka periksa apakah ada yang salah, tidak benar atau tidak berkenan terkait materi pemeriksaan. Selanjutnya setelah tidak ada komplain, para terperiiksa dipersilahkan untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut. Kemudian dipersilahkan kepada saksi-saksi untuk pulang Kembali ke rumahnya;
- Bahwa Untuk saksi Aguswanto dan saksi Ayu Andira dilakukan pemeriksaan di tempat tinggal mereka di kosan Afrika Desa Morosi, Kec. Morosi, Kab. Konawe. Sedangkan saksi Eddy Saputra dan Adi Septo Pratama diperiksa di Polda Sultra. Begitu juga dengan Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi saat itu saksi-saksi tersebut kesulitan mendapatkan izin dari Perusahaan mereka bekerja untuk datang ke Polda, sehingga Saksi dan tim Penyidik yang berinisiatif untuk memeriksa mereka di kosan agar memudahkan proses dan perkara Terdakwa tidak terhambat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi dari pengakuan mereka saat diperiksa bahwa mereka ikut serta ke kamar kosan dan ikut menyaksikan penangkapan Bolling;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) gram bruto yang mana narkoba jenis sabu tersebut dikemas ke dalam paket kecil didalam pipet sejumlah 4,2 gram;
- Bahwa sudah benar semua isi berita acara pemeriksaan yang saksi buat dan terlampir didalam berkas perkara;
- Bahwa mereka membenarkan semua berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal berapa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah paksa, tekan atau mengarahkan saat para saksi dan Terdakwa saat memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada izin kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada surat perintah penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi saksi Aguswanto dan Ayu Andira tidak ada keberatan saat pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi verba lisan, Terdakwa menyatakan tidak benar Bolling membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, sedangkan saksi verba lisan menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,20 (empat koma dua puluh) gram atau berat netto 1,4834 (satu koma empat delapan tiga empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 085280557637;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor simcard 085218182627;
- 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 4x6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 8x5;
- 54 (lima puluh empat) batang pipet plastik warna hitam;
- 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah botol toples selai merk Morin;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.09.23.305 BPOM Kendari tanggal 03 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Kos Afrika Kamar 08 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara sekira tanggal 19 Agustus 2023 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah kosan Afrika di Desa Morosi ada terduga yang menjadi pengedar narkoba jenis sabu, setelah itu Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara melakukan penyelidikan dan pengembangan, lalu di hari Selasa tanggal 22 Agustus Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kos Afrika Kamar 08 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara sekira pukul 02.00 Wita;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan juga dilakukan penggeledahan ke dalam kamar kos Terdakwa dengan disaksikan oleh penghuni tetangga kosan Terdakwa yakni saksi Ayu Andira dan saksi Aguswanto, lalu di lokasi kejadian diamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 085280557637, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik kosong warna bening ukuran 4x6, 50 (lima puluh)

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar sachet plastik kosong warna bening ukuran 8x5, 54 (lima puluh empat) batang pipet plastik warna hitam, 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah botol toplek selai merk Morin, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh) gram diakui Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Nomor: PP.01.01.27A.27A5.09.23.305 BPOM Kendari tanggal 03 September 2023 diketahui berat netto 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah 1,4929 (satu koma empat sembilan dua sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang bernama Abah, yang mana sebelum Terdakwa ditangkap atau sekira 2 (dua) hari sebelum ditangkap Abah telah menelpon Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram di samping rumah makan Surya yang beralamat di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe sehingga Terdakwa bersama dengan Boling menggunakan sepeda motor milik saksi Bolling mengambil narkotika jenis sabu tersebut di samping rumah makan Surya, kemudian paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke kamar kos untuk membaginya menjadi beberapa paket kecil yaitu dengan cara menimbangya menggunakan timbangan elektronik yang masing-masing beratnya ± 1 (satu) gram, lalu hasil timbangan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening kemudian Terdakwa masukkan lagi ke dalam pipet hitam yang sudah Terdakwa potong kecil-kecil sesuai ukuran plastik yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu ke dalam pipet;

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual/tempel berdasarkan perintah Abah;

- Bahwa saksi Bolling yang mengenalkan Terdakwa dengan Abah;

- Bahwa Terdakwa sudah sekira 10 (sepuluh) kali menjual/menempelkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang penjualan dari pembeli narkotika jenis sabu yang Terdakwa tempelkan, akan tetapi pembayaran dari pembeli langsung kepada Abah dan Terdakwa hanya menempelkan paket narkotika jenis sabu berdasarkan perintah Abah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil jual/tempel narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak diupah namun Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah berupa uang kepada saksi Bolling yang telah mengantarkan Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di samping rumah makan Surya, namun Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu secara gratis kepada saksi Bolling;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh) gram atau berat netto 1,4834 (satu koma empat delapan tiga empat) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 085280557637, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 4x6, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 8x5, 54 (lima puluh empat) batang pipet plastik warna hitam, 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah botol toples selai merk Morin, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam adalah barang bukti milik Terdakwa yang diamankan Polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor simcard 085218182627 adalah barang bukti yang ditemukan saat Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada saksi Bolling;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.09.23.305 BPOM Kendari tanggal 03 September 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisi Kristal Bening dengan berat Netto 1,4929 (satu koma empat sembilan dua sembilan) gram dengan kode sampel 23.115.11.16.05.0113 adalah BENAR mengandung Metamfetamina Narkoba Golongan I dan terdaftar Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**
3. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Riswan bin Muh. Akib** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der*



verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang bahwa makna dari “menjual” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa makna dari “membeli” berdasarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;



Menimbang bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Kos Afrika Kamar 08 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum jika awalnya Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara sekira tanggal 19 Agustus 2023 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah kosan Afrika di Desa Morosi ada terduga yang menjadi pengedar narkotika jenis sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara melakukan penyelidikan dan pengembangan, lalu di hari Selasa tanggal 22 Agustus Tim Satresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kos Afrika Kamar 08 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara sekira pukul 02.00 Wita, kemudian saat Terdakwa diamankan juga dilakukan penggeledahan ke dalam kamar kos Terdakwa dengan disaksikan oleh penghuni tetangga kosan Terdakwa yakni saksi Ayu Andira dan saksi Aguswanto, lalu di lokasi kejadian diamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 085280557637, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik kosong warna bening ukuran 4x6, 50 (lima puluh) lembar sachet plastik kosong warna bening ukuran 8x5, 54 (lima puluh empat) batang pipet plastik warna hitam, 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah botol toplek selai merk Morin, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, yang mana kemudian 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh) gram diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang bernama Abah, yang mana sebelum Terdakwa ditangkap atau sekira 2 (dua) hari sebelum ditangkap Abah telah menelpon Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram di samping rumah makan Surya yang beralamat di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Bolling menggunakan sepeda motor milik saksi Bolling mengambil narkotika jenis sabu tersebut di samping rumah makan Surya, kemudian paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke kamar kos untuk membaginya menjadi beberapa paket kecil yaitu dengan cara menimbangya menggunakan timbangan elektronik yang masing-masing beratnya ± 1 (satu) gram, lalu hasil timbangan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening kemudian Terdakwa masukkan lagi ke dalam pipet hitam yang sudah Terdakwa potong kecil-kecil sesuai ukuran plastik yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu ke dalam pipet;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta hukum bahwa saksi Bolling yang mengenalkan Terdakwa dengan Abah dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa



jual/tempel berdasarkan perintah Abah, yang mana Terdakwa sudah sekira 10 (sepuluh) kali menjual/menempelkan narkoba jenis sabu dan dari hasil jual/tempel narkoba jenis sabu tidak diupah namun Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, selain itu Terdakwa tidak memberikan upah berupa uang kepada saksi Bolling yang telah mengantar Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di samping rumah makan Surya, namun Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu secara gratis kepada saksi Bolling;

Menimbang bahwa terungkap dalam persidangan jika Terdakwa tidak menerima uang penjualan dari pembeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa tempelkan, akan tetapi pembayaran dari pembeli langsung kepada Abah dan Terdakwa hanya menempelkan paket narkoba jenis sabu berdasarkan perintah Abah;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.27A.27A5.09.23.305 BPOM Kendari tanggal 03 September 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisi Kristal Bening dengan berat Netto 1,4929 (satu koma empat sembilan dua sembilan) gram dengan kode sampel 23.115.11.16.05.0113 adalah BENAR mengandung Metamfetamina Narkoba Golongan I dan terdaftar Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang mana Terdakwa telah mengambil paket narkoba jenis sabu di samping rumah makan Surya atas perintah Abah dan kemudian Terdakwa bawa ke kamar kosnya lalu menimbangya menggunakan timbangan elektronik yang dari hasil timbangan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening kemudian Terdakwa masukkan lagi ke dalam 10 (sepuluh) pipet hitam yang sudah Terdakwa potong kecil-kecil sesuai ukuran plastik dan Terdakwa sudah sekira 10 (sepuluh) kali menjual/menempelkan narkoba jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang bahwa terhadap sub unsur "percobaan atau permufakatan jahat" dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa penjelasan pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsurunsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Bolling mengambil narkotika jenis sabu disamping rumah makan Surya di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe dengan menggunakan sepeda motor Saksi Bolling sampai akhirnya narkotika jenis sabu tersebut dibagi dan diedarkan oleh Terdakwa atas perintah Abah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan dua orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **yang dilakukan dengan permufakatan jahat** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan priamir telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh) gram atau berat netto 1,4834 (satu koma empat delapan tiga empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 085280557637;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor simcard 085218182627;
- 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 4x6;
- 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 8x5;
- 54 (lima puluh empat) batang pipet plastik warna hitam;
- 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah botol toples selai merk Morin;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam.

merupakan barang yang tanpa hak berada dalam penguasaan Terdakwa, namun masih akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bolling bin Ege, maka perlu ditetapkan abrang bukti tersebut di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Bolling bin Ege;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riswan bin Muh. Akib** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket/sachet plastik warna bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh) gram atau berat netto 1,4834 (satu koma empat delapan tiga empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 085280557637;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor simcard 085218182627;
 - 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 4x6;
 - 50 (lima puluh) lembar sachet plastik sachet kosong warna bening ukuran 8x5;
 - 54 (lima puluh empat) batang pipet plastik warna hitam;
 - 10 (sepuluh) potongan pipet warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol toples selai merk Morin;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Bolling bin Ege;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H. dan Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Bayu Satriawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

T t d

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

T t d

Radeza Oktaziela, S.H.,M.Kn.

Hakim Ketua,

T t d

Ikhsan Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)